

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan pustaka ini, dikemukakan hasil kajian tentang teori-teori dan/atau konsep yang akan dipergunakan sebagai bahan analisis permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah diatas. Tinjauan hasil pustaka disintesis, diabstraksi dan diekstrapolasi dari berbagai teori dan pemikiran ilmiah, yang dijadikan tuntunan untuk memecahkan masalah yang diajukan dalam penulisan skripsi ini.

2.1. Pengertian Harmonisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Harmonisasi adalah pengharmonisasian; upaya mencari keselarasan. Harmonisasi erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, misalnya harmonisasi dalam aspek sosial. Harmonisasi sosial itu sesuatu yang sesuai dengan keinginan masyarakat umum, seperti keadaan tertib, teratur, aman dan nyaman dapat disebut sebagai suatu kehidupan yang penuh harmoni. Harmoni sosial adalah kondisi dimana individu hidup sejalan dan serasi dengan tujuan masyarakatnya.

Konsep dari harmoni sosial merupakan kondisi kehidupan individu yang hidup sejalan dan serasi dengan anggota masyarakat yang menjalani kodratnya masing-masing. Harmoni sosial ditandai dengan adanya solidaritas dalam masyarakat yang beragam tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya pranata-pranata sosial di masyarakat untuk mencapai dan menjaga harmoni sosial tersebut.

Salah satu pranata sosial yang paling berpengaruh dalam menjaga harmoni sosial adalah lembaga hukum. Lembaga hukum berfungsi untuk mengontrol dan mendorong terwujudnya prinsip-prinsip kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat. Hierarki sosial berupa ras, suku bangsa, maupun kekayaan dan kekuasaan tidak ada dalam konsep kesetaraan. Semua individu dianggap dan diperlakukan sama sehingga tidak ada perlakuan khusus terhadap pihak-pihak tertentu yang dapat memperlebar jurang perbedaan antar masyarakat dan menghambat terjadinya harmoni sosial.

2.2. Pengertian Terpidana Hukuman Penjara

Terpidana hukuman penjara atau disebut Narapidana, berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Narapidana yang sedang menjalani masa pidana dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan disebut Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Untuk menegaskan bahwa narapidana adalah warga binaan pemasyarakatan maka setiap narapidana saat melaksanakan kegiatan pembinaan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan diwajibkan mengenakan pakaian seragam/kaos berwarna biru tua yang di belakangnya bertuliskan WBP atau kaos berwarna biru muda yang bertuliskan Narapidana⁸.

Kedua kaos berwarna biru (tua dan muda) ini wajib dikenakan bagi narapidana yang mendapat kunjungan dari keluarga/kerabat/sahabat di ruang kunjungan dan melaksanakan kegiatan pembinaan di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Hal ini dilakukan untuk membedakan anatar narapidana/WBP dengan tamu/keluarga yang sedang melakukan kunjungan ke Lapas dan orang luar yang sedang melakukan aktivitas di Lapas. Selain untuk membedakan antara narapidana dengan tamu/keluarga, seragam narapidana juga berfungsi sebagai media kontrol sosial dan media pencegahan pelarian narapidana yang menyaru sebagai tamu.

Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, terdapat hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia. Hak-hak narapidana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan. Hak-hak narapidana secara garis besar dapat dibagi menjadi 2, yaitu: (1) Hak-hak umum, yang secara langsung dapat diberikan kepada narapidana di Lapas tanpa syarat-syarat tertentu yang bersifat khusus. (2) Hak khusus, yang hanya diberikan kepada narapidana di Lapas yang telah memenuhi persyaratan tertentu yang bersifat khusus yakni persyaratan substantif dan administratif⁹.

Berikut isi Pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan:

(1) Narapidana berhak:

⁸Sugeng Pujileksono, *Sosiologi Penjara*, Intrans Publishing, Malang, 2017, h.129.

⁹*Ibid.*, h.139.

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
 - b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
 - c. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
 - d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
 - e. Menyampaikan keluhan;
 - f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang;
 - g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
 - h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
 - i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
 - j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
 - k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
 - l. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
 - m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

2.3. Pengertian Terpidana Hukuman Kurungan

Terpidana hukuman kurungan atau disebut Tahanan. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, Tahanan adalah seorang tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam Rutan.

Seseorang yang belum tentu bermasalah yang statusnya sebagai tersangka menjalani penahanan dalam Rumah Tahanan. Hak Tahanan sebagaimana melekat dalam hak Tersangka dalam Rutan yang harus dijamin sepenuhnya adalah sebagai berikut:

- a. Menghubungi dan didampingi pengacara;

- b. Segera diperiksa oleh penyidik setelah 1 hari ditahan;
- c. Menghubungi dan menerima kunjungan pihak keluarga atau orang lain untuk kepentingan penangguhan penahanan atau usaha mendapat bantuan hukum;
- d. Meminta atau mengajukan penangguhan penahanan;
- e. Menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan;
- f. Menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarga;
- g. Mengirim surat atau menerima surat dari penasihat hukum dan sanak keluarga tanpa diperiksa oleh penyidik/ penuntut umum/ hakim/ pejabat rumah tahanan negara;
- h. Menghubungi atau menerima kunjungan rohaniawan;
- i. Bebas dari tekanan seperti; diintimidasi; ditakut-takuti dan disiksa secara fisik;

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-14.02.02 Tahun 2014 sebagai pengganti atas Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-17.OT.02.01 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan, terdapat standar minimal sarana dan prasarana yang harus ada dalam Rutan, yaitu:

- a. Ruang tahanan/kamar tahanan/ sel tahanan;
- b. MCK (mandi, cuci, kakus);
- c. Ruang pertemuan;
- d. Ruang pembinaan;
- e. Ruang kunjungan;
- f. Ruang makan;
- g. Ruang jaga;
- h. Ruang perkantoran;
- i. Ruang ibadah;
- j. Poliklinik;
- k. Kelengkapan rutan; dan sarana angkutan tahanan (kendaraan tahanan).

Sarana utama dari Rutan adalah ruang tahanan/kamar tahanan/sel tahanan. Besaran atau ukuran dari ruang tahanan tersebut tidak diatur secara pasti, hanya disebutkan di pasalnya. Di Rutan, penempatan tahanan pada ruang tahanan dipisahkan berdasarkan jenis kelamin. Di dalam ruang tahanan terdiri dari 2-30 orang tahanan, bahkan bisa lebih dari itu jika memang ruang tahanan kurang memadai. Seringkali terjadi kelebihan jumlah penghuni dalam Rutan-rutan yang ada di Indonesia yang disebabkan karena Rutan tidak mampu menampung banyaknya para tahanan yang ada. Hal inilah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, mengenai sarana dan prasarana baik dari segi kuantitas maupun kualitas agar tujuan pemidanaan dapat tercapai.

2.4. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan yang dalam pednelitian ini selanjutnya disebut Lapas, merupakan sebuah institusi korektif, sebagai bagian akhir dari sistem peradilan pidana.

Lapas adalah tempat memproses (memperbaiki) seseorang (*people processing organization/PPO*) dimana *input* maupun *output*-nya adalah manusia yang dilabelkan sebagai 'penjahat'. Lapas sebagai PPO tidak mempunyai hak menyeleksi individu yang akan masuk kedalamnya, ini yang membedakan Lapas dengan institusi-institusi lain seperti perusahaan, universitas atau organisasi kemasyarakatan, yang dapat melakukan seleksi *input* terlebih dahulu¹⁰.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) ialah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Anak didik pemasyarakatan adalah :

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

¹⁰A. Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, h.14.

- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Terpidana juga berhak mendapatkan pelayanan bagi narapidana. Dalam peraturan standar minimum bagi perlakuan terhadap narapidana yang disepakati oleh Kongres I PBB di Jenewa tahun 1955 dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dengan resolusinya tanggal 31 Juli 1975 dan tanggal 13 Mei 1977 menyebutkan bahwa pelayanan narapidana adalah perlakuan terhadap orang-orang yang dihukum di lembaga pemasyarakatan atau tindakan yang serupa tujuannya haruslah sejauh mana hukumnya mengizinkan, untuk menumbuhkan di dalam diri mereka kemauan dalam menjalani hidup, mematuhi hukum serta memenuhi kebutuhan diri sendiri setelah bebas¹¹.

Pelayanan narapidana pada intinya adalah pelayanan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak dan kewajiban narapidana berupa perawatan, pembinaan, pendidikan dan bimbingan. Lembaga pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang tidak dapat dilepaskan dari tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum. Fungsi lembaga pemasyarakatan sebagai penegak hukum sangat ditentukan dengan pelayanannya.

Standar perlakuan minimum bagi narapidana dan tahanan menyatakan bahwa hak yang hilang dari narapidana dan tahanan hanyalah hak atas kebebasan. Hak-hak lain yang melekat pada dirinya harus tetap diberikan selama mereka menjalani masa pidana/masa tahanannya. Hak narapidana yang diatur *Standar Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* yang disepakati oleh kongres PBB, tersebut meliputi:

- a. Akomodasi
- b. Kebersihan pribadi
- c. Pakaian dan tempat tidur
- d. Makanan

¹¹*Ibid.*, h.137.

- e. Latihan dan olah raga
- f. Pelayanan kesehatan
- g. Disiplin dan hukuman
- h. Alat-alat penahanan
- i. Informasi kepada dan keluhan oleh narapidana
- j. Hubungan dengan dunia luar
- k. Buku/informasi (Koran/TV)
- l. Agama
- m. Penyimpanan harta kekayaan narapidana
- n. Pemberitahuan mengenai kematian, sakit, pemindahan, dan sebagainya
- o. Personal lembaga
- p. Pengawasan

Dalam konferensi Direktorat Pemasyarakatan yang pertama di Lembang pada tanggal 27 April 1964, kemudian dirumuskan prinsip-prinsip yang ingin dicapai melalui Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, yaitu:

- a. Orang yang tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna bagi masyarakat. yakni masyarakat Indonesia menuju ke tata masyarakat yang adil dan makmur berdasar pancasila;
- b. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari negara;
- c. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan;
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada ia sebelum masuk lembaga;
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkn daripadanya;
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukan kepentingan jawatan atau kepentingan negara sewaktu saja;
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan pancasila;
- h. Tiap narapidana adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat;
- i. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan;
- j. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan baru sesuai dengan kebutuhan pelaksana program pembinaan dan memindahkan lembaga-

lembaga yang berada di tengah kota ke tempat-tempat yang sesuai dengan kebutuhan pemasyarakatan¹².

Sistem pemasyarakatan yang di selenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan agar menjadi manusia seutuhnya adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya.

Sistem pemasyarakatan yang dimuat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) tersebut dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana didasarkan pada beberapa hal, sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menyatakan bahwa:

Sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas:

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan;
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

¹²Evan C, *Privatisasi Penjara Upaya Megatasi Krisis Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Calulis, Yogyakarta, 2016, ,h.4.

2.5. Pengertian Rumah Tahanan Negara

Rumah Tahanan Negara atau Rutan adalah bangunan untuk menempatkan tersangka atau terdakwa selama masih dalam proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan mahkamah agung. Rutan merupakan salah satu sub-sistem pemasyarakatan yang dikenal masyarakat dan bekerja pada masa pra ajudikasi¹³.

Dalam pandangan awam, lembaga ini kerap sulit dibedakan dengan lembaga pemasyarakatan atau Lapas, sebagaimana pandangan masyarakat yang kerap keliru dalam membedakan lembaga penahanan dan Penjara atau Tahanan dengan Narapidana. Hal ini menjadi wajar mengingat dalam praktiknya tidak jarang seorang Narapidana ditempatkan dalam Rutan atau sebaliknya Tahanan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal ini Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan (Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Dalam hal ini tidak semua kabupaten/kota memiliki Rutan. Dalam proses pemasyarakatan di Rutan, banyak terjadi berbagai permasalahan yang justru akan memberikan *output* tidak sesuai dengan tujuan pemasyarakatan. Ini ada pada berbagai tahapan selama tahanan berada dalam Rutan, mulai dari proses administrasi, penempatan ruang tahanan, kelebihan jumlah penghuni (*overcrowded*), kelebihan masa tinggal (*overstaying*), optimalisasi keamanan, penegakan hak dan kewajiban tahanan, fasilitas pelayanan bagi para tahanan, bahkan maraknya berbagai tindak pidana yang terjadi dalam Rutan ini sendiri¹⁴.

“Rutan memiliki tugas merawat, membimbing, membina tersangka atau mereka yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁵”, dengan demikian maka tugas Rutan ialah :

- a. Melakukan pelayanan tahanan;
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan;

¹³Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2008, h. 133.

¹⁴Eva Achjani, Anugerah Rizki, Zakky Ikhsan, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasyarakatan*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, h.67.

¹⁵*Ibid.*, h.68.

- c. Melakukan pengelolaan Rutan;
- d. Melakukan urusan tata usaha.

Rutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.OPR.07.03 Tahun 1985 diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas, yaitu:

- a. Rumah Tahanan Negara Kelas I
- b. Rumah Tahanan Negara Kelas II A
- c. Rumah Tahanan Negara Kelas II B
- d. Cabang Rutan

Pengklasifikasian Rutan itu pada dasarnya dibagi berdasarkan wilayahnya yang dibagi dengan tiga cakupan tingkat wilayah yang berbeda, yaitu Rutan Kelas I (berada di Ibukota Provinsi), Rutan Kelas II-A (berada di Kotamadya), Rutan Kelas II-B (berada di Kabupaten). Sementara untuk tahanan sendiri dibedakan menjadi beberapa golongan berdasarkan klasifikasi umum yang dilakukan, di antaranya:

- a. Tahanan AI (Tahanan Kepolisian)
- b. Tahanan AII (Tahanan Kejaksaan)
- c. Tahanan AIII (Tahanan Pengadilan Negeri)
- d. Tahanan AIV (Tahanan Pengadilan Tinggi/Banding)
- e. Tahanan AV (Tahanan MA/Kasasi)

2.6. Jenis-Jenis Pidana

Berdasarkan Pasal 10 KUHP, pidana (hukuman) terdiri atas:

1. Pidana Pokok, yang terdiri dari,
 - a. Pidana Mati;
 - b. Pidana Penjara;
 - c. Pidana Kurungan;
 - d. Pidana Denda.

Berdasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 (KUHP terjemahan BPHN, Berita Republik Indonesia Tahun II Nomor 24) hukum pidana mengenal suatu jenis pidana pokok yang baru yaitu Pidana Tutupan.

2. Pidana Tambahan terdiri dari,
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu; dan
 - c. Pengumuman Putusan Hakim.

2.6.1 Pidana Pokok terdiri dari :

a. Pidana Mati

Hukuman mati tidak pernah melarang orang mati, akan tetapi akan melarang orang menimbulkan kematian, karena perbuatannya. Keberadaan hukuman mati (*death penalty*) dalam hukum pidana (KUHP), merupakan sanksi paling tertinggi apabila dibandingkan dengan sanksi pidana lainnya. Dilihat dari rumusan-rumusan perbuatan di dalam KUHP, memperlihatkan bahwa ancaman pidana mati ditujukan atau dimaksudkan hanya terhadap perbuatan-perbuatan yang serius dan berat¹⁶.

Dikemukakan bahwa beberapa sarjana hukum Belanda di dalam permasalahan hukuman ini ditinjau dari segi hukum pidana dan kriminologi dihubungkan dengan pendapat tentang yang setuju terhadap dilaksanakan hukuman mati antara lain:

- i. Hukuman mati menjamin bahwa pelaku kejahatan tidak akan mengulangi lagi. Masyarakat tidak akan diganggu lagi (mayatnya telah dikuburkan sehingga tidak perlu takut lagi terhadap pelaku-pelaku kejahatan tersebut).
- ii. Hukuman mati merupakan suatu alat pencegahan yang kuat terhadap pemerintahan terutama pemerintah terutama pemerintah di daerah Hindia Belanda.
- iii. Dengan alat pencegahan yang kuat ini kepentingan masyarakat lebih terjamin sehingga ketentraman dan ketertiban undang-undang dilindungi dengan sebaik-baiknya.
- iv. Alat pencegahan yang kuat ini sekaligus berfungsi sebagai pencegahan umum sehingga diharapkan bahwa bakal pelaku kejahatan tersebut akan mengurungkan niatnya mereka untuk melakukan kejahatan-kejahatan tersebut.
- v. Pelaksanaan hukuman mati di depan orang ramai diharapkan timbulnya rasa takut yang lebih besar untuk berbuat kejahatan tersebut.
- vi. Pendapat Lambrosso mengemukakan bahwa dengan dikenakan hukuman mati diharapkan adanya masyarakat dibersihkan dari unsur-unsur kejahatan sehingga akan terdiri dari masyarakat-masyarakat yang baik-baik saja.
- vii. Pandangan Lambrosso dikuatkan oleh pendapat Garofalo yang mengemukakan bahwa dengan dilaksanakannya hukuman mati 70.000 orang

¹⁶*Ibid.*, h.294.

berdasarkan undang-undang di bawah pemerintahan Eduard VI dan Elizabeth maka terbukti bahwa kejahatan telah berkurang sama sekali¹⁷.

b. Pidana Penjara

Menurut P.A.F Lamintang pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut¹⁸.

Mengenai lamanya pidana ini ,diatur dalam Pasal 12 KUHP sebagai berikut:

- 1) Hukuman penjara itu adalah penjara seumur hidup atau untuk waktu tertentu.
- 2) Hukuman penjara selama waktu tertentu sekurang-kurangnya adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- 3) Hukuman penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, dan hukuman penjara sementara, yang putusannya diserahkan pada hakim dan dalam hal-hal yang melewati waktu lima belas tahun karena tambahan hukuman sebab melakukan kejahatan-kejahatan secara *concursum* atau karena mengulangi melakukan kejahatan atau karena yang telah ditentukan dalam Pasal 52.
- 4) Lamanya hukuman penjara itu sekali-kali tidak boleh melebihi waktu dua puluh tahun.

Lamanya pidana penjara itu di dalam putusan Hakim harus dinyatakan dengan banyaknya hari, minggu, bulan atau tahun. Jadi haruslah dinyatakan 2 tahun 6 bulan, tak boleh 2½ tahun. Orang yang dijatuhi pidana penjara itu disebut Narapidana atau Napi, menjalaninya dalam Lembaga Pemasyarakatan, dibagi

¹⁷Nelvita Purba, Sri Sulistyawati, *Pelaksanaan Hukuman Mati Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, h.47.

¹⁸Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2017, h. 71.

dalam beberapa kelas (Pasal 13 KUHP). Lebih lanjut diatur dalam *Gestichtenreglment* dalam 4 kelas (Pasal 49 dan seterusnya):

Kelas I : Untuk napi seumur hidup atau berbahaya.

Kelas II : Untuk napi 3 bulan lebih dan tidak berbahaya.

Kelas III : Untuk napi bekas Kelas I dan Kelas IV.

Kelas IV : Untuk napi kurang dari 3 bulan¹⁹.

Pada pelaksanaan hukuman penjara dikenal pembebasan bersyarat sebagaimana dimuat dalam Pasal 15 KUHP ayat (1) menyatakan:

- (1) orang yang dihukum penjara, apabila telah lewat 2/3 dari waktu hukuman yang sebenarnya dan pula paling sedikit Sembilan bulandari waktu tersebut telah berlalu, dapat dibebaskan dengan syarat.

Institusi pembebasan bersyarat diadakan dengan maksud untuk mengadakan masa peralihan antara ketidakbebasan di penjara dengan kebebasan penuh dalam masyarakat. keputusan untuk pembebasan bersyarat ini diberikan oleh menteri kehakiman (Pasal 16 KUHP).

c. Pidana Kurungan

“Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu di mana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang²⁰”.

Pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan. Pertama, sebagai *custodia hunesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik *culpa* dan beberapa delik *dolus*, seperti Pasal 182 KUHP tentang perkelahian satu lawan satu dan Pasal 396 KUHP tentang pailit sederhana. Kedua, sebagai *custodia simplex*, yaitu perampasan kemerdekaan untuk pelanggaran.

Pidana kurungan hakikatnya lebih ringan daripada pidana penjara dalam hal penentuan masa hukuman kepada seseorang. Hal ini sesuai dengan stelsel pidana

¹⁹Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.298.

²⁰Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h.23.

dalam Pasal 10 KUHP, dimana pidana kurungan menempati urutan ketiga di bawah pidana mati dan pidana penjara. Stelsel tersebut menggambarkan bahwa pidana yang urutannya lebih tinggi memiliki hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan stelsel pidana yang berada di bawahnya.

Dalam Pasal 18 KUHP disebutkan lamanya hukuman kurungan sebagai berikut.

- (1) Lamanya hukuman kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.
- (2) Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada Pasal 52 dan 52a.
- (3) Hukuman kurungan itu sekali-kali tidak boleh melebihi waktu satu tahun empat bulan.

Dalam hal pidana kurungan, tidak dapat diperkerjakan di luar daerah di mana ia bertempat tinggal atau berdiam waktu pidana itu dijatuhkan. Pidana kurungan dapat sebagai pengganti dari pidana denda, jika seorang tersebut tidak dapat atau tidak mampu membayar denda yang harus dibayarnya, dalam hal perkaranya tidak begitu berat.

Pidana kurungan bukan merupakan jenis pidana pokok yang diancamkan semata-mata bagi pelanggaran-pelanggaran di dalam Buku ke-III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, beberapa jenis kejahatan yang oleh pembentuk undang-undang telah diancam pidana kurungan, yakni yang telah diancam secara alternatif dengan pidana penjara bagi mereka yang telah melakukan *culpose delicten* atau delik-delik yang telah dilakukan secara tidak sengaja. Pidana kurungan juga dapat merupakan suatu pengganti dari suatu pidana denda yang tidak dibayar oleh seorang terpidana²¹.

Menurut *Memorie Van Toelichting*, dimasukkannya pidana kurungan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terdorong oleh dua macam kebutuhan masing-masing, yaitu:

²¹P.A.F Lamintang, Theo Lamintang., *Hukum Penitensier Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h.70.

- a. Kebutuhan akan perlunya suatu bentuk pidana yang sangat sederhana berupa suatu pembatasan kebebasan bergerak atau suatu *vrijheidsstraf* yang sifatnya sangat sederhana bagi delik-delik yang sifatnya ringan, dan
- b. Kebutuhan akan perlunya suatu bentuk pidana berupa suatu pembatasan kebebasan bergerak yang sifatnya tidak begitu mengekang bagi delik-delik yang menurut sifatnya tidak menunjukkan adanya suatu kebobrokan mental atau adanya suatu maksud yang sifatnya jahat pada pelakunya, ataupun yang juga sering disebut sebagai suatu *custodia honesta* (pelanggaran) belaka²².

d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan pidana yang ditujukan terhadap harta kekayaan. Pidana denda diancamkan dan sering sebagai alternatif pidana kurungan terhadap hampir semua pelanggaran. Terhadap kejahatan ringan atau kejahatan-kejahatan yang dilakukan karena kealpaan, pidana denda sering juga diancamkan sebagai alternatif pidana penjara atau kurungan²³.

Pidana denda merupakan pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana. Menurut pasal 30 KUHP :

- a. Banyaknya denda sekurang-kurangnya dua ratus lima puluh rupiah.
- b. Jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan.
- c. Lamanya hukuman kurungan pengganti itu sekurang-kurangnya 1 hari dan selama-lamanya 6 bulan.
- d. Dalam keputusan hakim ditentukan, bahwa bagi denda setengah rupiah atau kurang, lamanya hukuman kurungan pengganti denda itu 1 hari, bagi denda yang lebih besar daripada itu, maka bagi tiap-tiap setengah rupiah diganti tidak lebih dari pada 1 hari, dan bagi sisanya yang tidak cukup setengah rupiah. Lamanya pun 1 hari.
- e. Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya 8 bulan, dalam hal mana denda maksimum itu dinaikkan, karena beberapa kejahatan yang

²²*Ibid.*, h.71.

²³Ali Zaidan, *Op. Cit.*, h. 301-302.

dilakukan, karena berulang melakukan kejahatan atau lantaran hal-hal yang ditentukan dalam pasal 152.

f. Hukuman itu sekali-kali tidak boleh lebih dari 8 bulan.

e. Pidana Tutupan

Dasar hukum diformulasikannya pidana tutupan di dalam KUHP terdapat di dalam Undang-Undang RI 1946 Nomor 20, Berita Republik Indonesia Tahun II Nomor 24. Dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pidana ini tidak boleh dijatuhkan bila perbuatan itu atau akibatnya sedemikian rupa, sehingga hakim menimbang pidana penjara lebih pada tempatnya²⁴.

Tempat dan cara menjalankan pidana ini diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948. Dalam peraturan ini narapidana diperlakukan jauh lebih baik daripada pidana penjara, antara lain: uang rokok, pakaian sendiri, dan sebagainya. Sayang sekali Rumah Tutupan itu hingga sekarang belum ada, sehingga praktis, pidana tutupan tidak dapat dijalankan, dan memang hanya baru satu kali hakim menjatuhkannya.

2.6.2 Pidana Tambahan

a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil (perdata) dan hak-hak ketatanegaraan. Dahulu dikenal pidana terhadap kehormatan dan yang paling berat ialah pidana kematian perdata, yang dalam UUD 1950 dahulu tegas dilarang.

Pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk delik-delik yang tegas ditentukan oleh undang-undang. Kadang-kadang dimungkinkan oleh undang-undang untuk mencabut beberapa hak bersamaan dalam suatu perbuatan, misalnya Pasal 350 KUHP.

²⁴*Ibid.*, h.302.

Pada pidana seumur hidup, lamanya adalah seumur hidup. Pada pidana penjara atau kurungan sementara, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya. Dalam pidana denda, lamanya pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan (Pasal 38 KUHP). Keistimewaan pencabutan hak ini ialah berlaku pada eksekusi.

b. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu pertama barang-barang yang didapat karena kejahatan dan kedua, barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Dalam hal itu, berlaku ketentuan umum, yaitu haruslah kepunyaan terpidana.

Ada pengecualian, yaitu yang terdapat di dalam Pasal 250 *bis* KUHP dan juga di dalam perundang-undangan di luar KUHP. Pasal 250 *bis* berbunyi sebagai berikut: Pada waktu menjatuhkan pidana karena salah satu kejahatan diterangkan dalam bab ini maka dirampas; mata uang palsu, yang dipalsukan atau yang dirusakkan itu; uang kertas negara atau uang kertas bank yang palsu atau dipalsukan itu; bahan-bahan atau perkakas itu; yang menurut sifatnya dipergunakan untuk meniru, memalsukan, atau untuk mempergunakan harga mata uang kertas bank, yang terdapat dalam kejahatan itu, biarpun benda-benda tersebut bukan kepunyaan terpidana.

c. Pengumuman Keputusan Hakim

Di dalam Pasal 43 KUHP, ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lain, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Cara penyelesaian pengganti biaya pengumuman itu dengan pidana hilang kemerdekaan, sama dengan penyelesaian kurungan pengganti denda.

Tujuan pidana tambahan ini adalah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang, dan seterusnya. Namun pada praktiknya jarang sekali penjatuhan pidana tambahan dengan pengumuman hakim ini. Sebaliknya, surat-surat kabar sering memuat putusan-putusan hakim

pidana, kadang-kadang nama terdakwa disingkat, kadang-kadang disebut penuh, bahkan kadang-kadang mendahului putusan hakim.

2.7. Pengertian Pidanaaan

“Perkembangan teori pidanaaan yang membahas tentang tujuan pidanaaan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aliran hukum pidana²⁵”. Ada dua aliran besar dalam hukum pidana, yaitu aliran klasik dan aliran modern. Dua aliran dalam hukum pidana tersebut melahirkan dua teori, yaitu teori absolut dan teori relatif.

Teori absolut, menurut Immanuel Kant disebut sebagai teori retributif, selalu dihubungkan dengan aturan-aturan pidana lama dalam sejarah yang di dalamnya berisi peraturan yang mungkin kurang manusiawi dan berdarah, semisal hukum potong tangan untuk hukuman pidana pencuri. Prinsip utama teori retributif ini adalah unsur pembalasan masyarakat, perasaan sangat marah dari korban, kejujuran dan adil bagi mereka yang taat pada hukum, serta asas keseimbangan antara pidana dengan sifat kejahatan yang telah terjadi²⁶.

Pada teori retributif ini pidana dijatuhkan semata-mata untuk pembalasan, pada teori tujuan pidanaaan ini perhatian terhadap pelaku tindak pidana dapat dikatakan belum ada. Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*Quia Peccatum est*), bahwa pidana merupakan akibat mutlak sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenar dari pidana terletak pada adanya kejahatan itu sendiri²⁷.

Alasan memidana dalam teori absolut adalah untuk mencukupi kebutuhan suatu masyarakat, dan untuk membalas dendam di mana masyarakat telah terkena penderitaan oleh para pelanggar yang berat hukumannya dapat diperbandingkan dengan perbuatan pelaku. Pembalasan dipercayai bersandarkan pada suatu pandangan masyarakat sebagai keseimbangan moral. Teori absolut dalam pidanaaan yang mendasarkan pada ide pembalasan pada masa kini sudah mulai ditinggalkan, sehingga mulai lebih banyak dikembangkan teori relatif²⁸.

²⁵Otto Yudianto, *Kebijakan Formulatif Terhadap Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Brilliant, Surabaya, 2015, h.16.

²⁶T.J Gunawan, *Konsep Pidanaaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Genta Press, Yogyakarta, 2015, h.72.

²⁷*Ibid.*,

²⁸Otto Yudianto, *Op.Cit.*,h.18.

Sementara itu, Karl O Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori absolut, yakni:

- a. Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat;
- c. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku;
- e. Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi si pelaku²⁹.

Menurut teori relatif pemidanaan bukan untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan, karena pembalasan sebenarnya tidak mempunyai nilai. Pidana tidak sekedar melakukan pembalasan kepada pelaku tindak pidana tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat. Dasar pembenaran adanya pidana terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*Quia Peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan *Ne Peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Teori tujuan ini tidak lepas dari pemikiran Jeremy Bentham dengan pemahamannya *Utilitarian* atau *Utilitarianisme*. Berdasarkan paham *Utilitarian*, kejahatan tidak dijatuhi pidana kecuali mempunyai manfaat baik untuk pelaku tindak pidana maupun masyarakat. Pidana diberikan bukan karena apa yang ditimbulkan pelaku pada masa lalu, melainkan pada tujuan utama untuk masa depan. Dengan demikian, pidana berfungsi mencegah agar kejahatan tidak diulangi dan sebagai upaya menakut-nakuti anggota masyarakat sehingga menjadi takut melakukan kejahatan³⁰.

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini sebagai berikut:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e. Pidana melihat ke depan (bersifat perspektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat

²⁹Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h.188.

³⁰T.J Gunawan, *Op. Cit.*, h. 75.

diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat³¹.

Tujuan utama teori *Utilitarian* (Bentham) adalah mencari keseimbangan antara perlunya pidana dengan biaya yang harus dikeluarkan. Apabila pidana mempunyai manfaat yang lebih besar maka pidana diperlukan, namun apabila efek penjeratan dari pidana tidak ada maka pidana tidak perlu ada. Menurut aliran *Utilitarian*, pidana merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaku atas kejahatannya. Tindakan penghukuman ini dapat membatalkan kemungkinan adanya tindakan balas dendam dari korban maupun keluarganya³².

Dan yang ketiga yakni muncul yang dinamakan teori gabungan. Secara teoritis teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali dimasyarakatkan. Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif.

Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu. Teori gabungan mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.

2.8. Pengertian Hukum Pidana

Menurut Moeljatno Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana

³¹Leden Marpaung, *Op.Cit*, h.191.

³²T.J Gunawan, *Op.Cit.*, h. 76.

pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut³³.

Van Bemmelen menunjukkan bahwa hukum pidana itu sama saja dengan bagian lain dari hukum, karena seluruh bagian hukum menentukan peraturan untuk menegakkan norma-norma yang diakui oleh hukum. Akan tetapi dalam satu segi, hukum pidana menyimpang dari bagian lain dari hukum, yaitu dalam hukum pidana dibicarakan soal penambahan penderitaan dengan sengaja dalam bentuk pidana, juga walaupun pidana itu mempunyai fungsi yang lain daripada menambah penderitaan. Tujuan utama semua bagian hukum ialah menjaga ketertiban, ketenangan, kesejahteraan, dan kedamaian dalam masyarakat, tanpa dengan sengaja menimbulkan penderitaan³⁴.

Selanjutnya van Bemmelen mengajukan pendapat bahwa hukum pidana itu merupakan *ultimum remedium*. Sedapat mungkin dibatasi, artinya kalau bagian lain dari hukum itu tidak cukup untuk menegakkan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana diterapkan.

“Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Moeljatno mengatakan bahwa hukum pidana digolongkan dalam golongan hukum publik, yaitu mengatur kepentingan umum³⁵”. Pendapat yang sama diikemukakan oleh Simons, ia mengatakan bahwa hukum pidana mengatur hubungan antara para individu sebagai anggota masyarakat dengan warga negara, sehingga merupakan bagian dari hukum publik.

Secara komprehensif Muladi dan Barda Nawawi menguraikan penggunaan hukum pidana sebagai senjata pamungkas, sebagai berikut:

1. Jangan menggunakan hukum pidana dengan secara emosional untuk melakukan pembalasan semata.
2. Hukum pidana hendaknya jangan digunakan untuk memidana perbuatan yang tidak jelas korban dan kerugiannya.
3. Hukum pidana jangan pula dipakai hanya untuk suatu tujuan yang pada dasarnya dapat dicapai dengan cara lain yang sama efektifnya dengan penggunaan hukum pidana tersebut.

³³Neni Sri Imaniyati, Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018, h.152.

³⁴Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017, h.9.

³⁵Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.7.

4. Jangan menggunakan hukum pidana apabila hasil sampingan (*by product*) yang ditimbulkan lebih merugikan dibanding dengan perbuatan yang dikriminalisasi.
5. Jangan pula menggunakan hukum pidana apabila tidak didukung oleh masyarakat secara kuat, dan kemudian janganlah menggunakan hukum pidana apabila penggunaannya diperkirakan tidak akan efektif (*unforceable*).
6. Penggunaan hukum pidana juga hendaknya harus menjaga keserasian antara moralis komunal, moralis kelembagaan dan moralis sipil, serta memperhatikan pula korban kejahatan.
7. Dalam hal-hal tertentu, hukum pidana harus mempertimbangkan secara khusus skala prioritas kepentingan pengaturan.
8. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana represif harus didayagunakan secara serentak dengan sarana pencegahan yang bersifat non penal (*prevention without punishment*)³⁶.

Berdasarkan penjelasan tersebut, sesungguhnya penggunaan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya cara untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, lebih-lebih penggunaan hukum pidana sebagai senjata pamungkas (*ultimum remedium*) di dalam menanggulangi kejahatan. Namun apabila hukum pidana dipilih sebagai sarana penanggulangan kejahatan, maka harus dibuat secara terencana dan sistematis. Ini berarti bahwa memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan harus memperhitungkan faktor yang dapat mendukung berfungsi dan bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya³⁷.

2.9. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Istilah “*criminal justice system*” atau system peradilan pidana (SPP) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar “pendekatan system”. Remington dan Ohlin mengemukakan: “*Criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian system itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya³⁸.”

³⁶*Ibid.*, h.12.

³⁷*Ibid.*, h.13.

³⁸Anthon F Susanto, *Wajah Peradilan Kita Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana.*, Refika Aditama, Bandung, 2004, h.74.

Hagan membedakan pengertian antara “*criminal justice process*” dengan “*criminal justicesystem*”. Yang pertama adalah setiap tahap dari suatu putusan yang meghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawa pada penentuan pidana. Sedangkan yang kedua adalah interkoneksi antar keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana³⁹.

Menurut Mardjono, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat terpidana, dengan tujuannya sebagai berikut:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya⁴⁰.

Bertitik tolak dari tujuan tersebut, Mardjono mengemukakan empat komponen sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu *integrated criminal justice system* atau sistem peradilan pidana.

Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian yaitu :

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama.
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok di setiap instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana).
3. Dikarenakan tanggung jawab setiap instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari system peradilan pidana⁴¹.

Terhadap pandangan demikian Romli Atmasasmita memberikan penjelasan berikut:

Pengertian sistem pengendalian dalam batasan tersebut di atas merupakan bahasa manajemen yang berarti mengendalikan atau menguasai atau melakukan pengekangan (mengekan). Dalam istilah tersebut terkandung aspek manajemen dalam upaya penanggulangan kejahatan. Sedangkan apabila sistem peradilan pidana diartikan sebagai suatu penegakan hukum atau *law enforcement* maka di

³⁹*Ibid.*,

⁴⁰*Ibid.*,

⁴¹*Ibid.*, h.75.

dalamnya terkandung aspek hukum yang menitikberatkan kepada rasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum (*certainty*). Di lain pihak, apabila pengertian system peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan *social defense* yang terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitikberatkan pada kegunaan (*espediancy*)⁴².

Romli Atmasasmita menekankan pendekatan sistem peradilan pidana dengan titik berat sebagai berikut:

- a. Adanya koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan);
- b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana;
- c. Efektifitas system penanggulangan kejahatan lebih utama daripada efisiensi penyelesaian perkara; dan
- d. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *The Administration of Justice*⁴³.

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu berlebihan jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan⁴⁴.

Sistem peradilan pidana di Indonesia berlangsung melalui tiga komponen dasar sistem. Pertama substansi, merupakan hasil atau produk sistem termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang berlaku menggantikan *Het Herziene Inlandsch Reglement* (Stbl. 1941 No.44), serangkaian ketentuan sistematis untuk memberikan arahan atau petunjuk kepada aparaturnya penegak hukum dalam melaksanakan tugas sehari-harinya. Kedua, struktur yaitu lembaga-lembaga dalam sistem hukum yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Lembaga Pemasyarakatan. Ketiga, kultur yaitu bagaimana sebetulnya sistem tersebut

⁴²*Ibid.*,

⁴³Aristo M.A Pangaribuan, Arsa Mufti, Ichsan Zikry, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, 2017, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.2.

⁴⁴*Op. Cit.*, h. 76.

akan diberdayakan. Dengan kata lain, kultur merupakan penggerak atau bensin dari sistem peradilan pidana.

Berbagai pandangan mengenai sistem peradilan pidana di atas memiliki dimensi yang berbeda dengan sudut pandang yang berbeda pula. Sistem peradilan pidana merupakan konstruksi (sosial) yang menunjukkan proses interaksi manusia (di dalamnya ada aparat hukum, pengecara dan terdakwa, serta masyarakat) yang saling berkaitan dalam membangun dunia (realitas) yang mereka ciptakan.

Aparatur hukum membawa pengetahuan yang diperolehnya dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun realitas. Melalui proses dialektika, dunia peradilan (pidana) terus menerus mengalami apa yang dinamakan oleh Berger dengan eksternalisasi, objektivitas dan internalisasi. Pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan merupakan representasi dari proses yang melibatkan komunikasi dalam pembentukan realitas. Proses ini menjelaskan realitas peradilan, sementara aturan normative merupakan refleksi dari proses interaksi yang demikian itu.